

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :
Lambok Tambunan**

**N P M : 050509055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian sengketa
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :
Lambok Tambunan**

**N P M : 050509055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian sengketa
Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing, Tanggal : 19 Sept 2014

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge. SH., M. Hum Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Oktober 2014
Tempat : FH UAJY


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum


Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum


Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Tanda Tangan



Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL. M



HALAMAN MOTTO

Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan
Perjuangkan cita-citamu meskipun perjalanan hidupmu penuh dengan hambatan,
Jadikan hambatan sebagai tantangan dalam mengarungi kehidupan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ skripsi ini merupakan rasa terimakasih saya, yang saya persembahkan kepada keluarga besar orang tua saya yang telah mendidik saya dengan baik.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada seluruh teman-teman yang sedang dalam proses penyelesaian studi khususnya penulisan hukum/ skripsi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang menjadikan skripsi saya sebagai bahan penulisan hukum/ skripsinya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA”** salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada waktunya.

Dalam kesempatan ini, penulis memberikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL. M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya serta dengan sabar membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini;
3. Ibu Kompol Sumartilah, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah (KANIT PPA POLDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan telah menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini;

4. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam setiap doanya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
5. Abang, kakak dan adik penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyusun penulisan hukum/ skripsi;
6. Fram “Pampam” Ginting, yang selalu memberikan ide dan masukan dalam penulisan hukum/ skripsi ini;
7. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 63, Kelompok 66 Unit N di Pedukuhan Trasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang telah bekerja sama dengan baik selama KKN dan memberikan semangat dalam penulisan hukum/ skripsi ini;
8. Robby Panggabean SH, yang membuka pemikiran penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/ skripsi ini; dan
9. Teman-teman seperjuangan yang ikut serta memberikan ide atau masukan kepada penulsi dalam penulisan/ skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Lambok Tambunan

ABSTRACT

Domestic Violence (domestic violence) had become a common agenda in recent decades. Facts show that domestic violence disproportionately affects large enough for children as victims. Violence against children is not a rare case in the community. Children have been taught since childhood to be obedient and disobedient to parents in a violent manner. Parents in applying discipline to a child does not always pay attention to the existence of the child as a human being, a child is given the rules of the parents who do not appreciate the rational and without the presence of a child with all of his rights, such as the right of children to play. The research that have done is a normative research of law which is focused on the norm and also the object of law as the main data, they getting from rule and books that consist of the rule, that had to fine the truth from the research that have done. The writter made a research in DIY Police. The result of this study were : (1) Implementation of legal protection of children as victims of domestic violence can be done in two ways, namely the efforts of non-penal and penal effort. Non-penal effort done by a preemptive and preventive, while the efforts made by the penal repressive actions by the police DIY after psychological violence within the domestic sphere occur and are reported to the police. (2) Constraints faced by the police in the implementation of the legal protection of children as victims of psychological violence in the household, namely: (a) The difficulty of finding strong evidence of a child victim of psychological violence, in this case the question is about how to form of psychological violence. (b) The difficulty to distinguish children who are experiencing emotional violence committed by family members in a household setting. A child who is experiencing violence usually has a psychological fear to reveal the problems they experienced as a result of the act of the perpetrator. (c) The number of child victims of psychological violence to the people who shut themselves in their environment and also includes the police or to Child Protective Services. (d) The delay in the reports of family members in household, and also includes reports from neighbors who saw or hear direct actions and words of the perpetrators of such violence.

Keywords : Legal Protection, Children As Victims Of Psychological Domestic Violence, Penal and Non-Penal efforts, Child Protection Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DAN KENDALANYA.....	19

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	19
1. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum.....	19
2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis.....	27
1. Pengertian Korban.....	27
2. Pengertian Kekerasan Psikis.....	30
C. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	32
1. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis.....	32
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	33
3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	34
D. Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	42
BAB III PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN